



P U T U S A N
Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1. **Septerianus Sarim**, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, sebagai **Penggugat I**; -----
2. **Ny. Marsince Sarim**, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, sebagai **Penggugat II**; -----
3. **Seblum Sarim**, bertempat tinggal di Kampung Seget, Distrik Seget-Kabupaten Sorong, sebagai **Penggugat III**; -----
4. **Alfius Sarim**, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

1. **Panus Son**, bertempat tinggal di Alamat: Dusun Kumutup (Kanal) Kampung Durian kari Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, sebagai **Tergugat I**; -----
2. **Pieter Seme**, bertempat tinggal di alamat: Kampung Durian kari Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, sebagai **Tergugat II**; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; ---

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 26 September 2017 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat hukum adat Moy yang memiliki hak ulayat atau hak bersama secara turun temurun sejak nenek moyang di



daerah pesisir pantai di Pulau Salawati bagian Selatan tepatnya di Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong dan merupakan Ahli Waris yang sah dari Marga Sarim yang dapat disebutkan secara berurut-turut, namun tempat tanggal lahir dan kematian tidak ingat lagi, yaitu Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Sarim, Makasar Sarim dan Loa Sarim. Sedangkan, garis keturunan Para Penggugat dengan Kakek / Buyut yang disebutkan namanya tersebut diatas dapat diuraikan, sebagai berikut: -----

- a. Bapak kandung Penggugat I bernama (alm) Daniel Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Kabera Adortina, dengan jumlah saudara kandung Penggugat I sebanyak 4 orang, sedangkan kakek Penggugat I dari garis keturunan Bapak kandung Penggugat I bernama (alm) Manforong Sarim ; -----
- b. Bapak kandung Penggugat II bernama (alm) Pieter Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Yosina Klasin, dengan jumlah saudara kandung Penggugat II sebanyak 2 orang, sedangkan kakek Penggugat II dari garis keturunan Bapak kandung Penggugat II bernama (alm) Subri Sarim ; -----
- c. Bapak kandung Penggugat III bernama (alm) Matius Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Orpa Ormak, dengan jumlah saudara kandung Penggugat III sebanyak 11 orang, sedangkan kakek Penggugat III dari garis keturunan Bapak kandung Penggugat III bernama (alm) Manforong Sarim ; -----
- d. Bapak kandung Penggugat IV bernama (alm) Matius Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Orpa Ormak, dengan jumlah saudara kandung Penggugat IV sebanyak 11 orang, sedangkan kakek Penggugat IV dari garis keturunan Bapak kandung Penggugat IV bernama (alm) Manforong Sarim, dan oleh karena itu antara Penggugat III dan IV adalah saudara kandung ; -----

Oleh sebab itu, Para Penggugat berhak mewakili Marga Sarim dalam hal menuntut hak ulayat a quo karena hak ulayat adalah hak bersama dan bukan hak perseorangan sesuai dengan penjelasan Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor: 21 tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001 Jo. Undang-Undang nomor: 35 Tahun 2008 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua tanggal 25 Juli 2008, pada BAB XI tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat, sangat jelas pada Alinea Ke-1, menegaskan : -----



-----"Hak Ulayat adalah hak bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. **Subyek hak ulayat adalah masyarakat Hukum Adat tertentu, bukan perseorangan** dan juga bukan penguasa adat, meskipun banyak diantara mereka yang menjabat secara turun temurun dan seterusnya";-----

2. Bahwa Para Penggugat memiliki hak ulayat secara turun temurun sebagaimana yang dimaksud posita poin 1 (satu) tersebut diatas sejak nenek moyang di Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf hingga sampai dengan saat ini, seluas \pm 1.000 Ha atau sama dengan \pm 100.000,- Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit / Kalapain / Kemerai ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kemerai dan Kali Wenguluh/Kambri ; -----
- Selanjutnya didalam uraian gugatan ini disebut sebagai **tanah obyek sengketa a quo**; -----

3. Bahwa sedangkan Tergugat I dan II yang bermarga SON dan SEME tidak memiliki hak ulayat diatas **tanah obyek sengketa a quo**, namun hanya memiliki **hak makan bersama** yang didalam **bahasa Moi disebut wauwik biti** dengan Marga Sarim ; -----
4. Bahwa sejarah asal usul Tergugat I berada diatas **tanah obyek sengketa a quo** berasal dari riwayat hidup tetanya Tergugat I yang bernama Bapak Ones Son yang asal usulnya berasal dari Maladofok Kabupaten Sorong, namun tempat tanggal lahir dan kematian (alm) Bapak Ones Son tidak diketahui secara pasti. Sedangkan silsilah/asal usul Tergugat II, yaitu Bapaknya Tergugat II bernama Wenang Seme dan kakeknya Tergugat II dari garis keturunan Bapaknya berasal dari Daerah Klamono, Kabupaten Sorong bernama Yan Seme. Kakek Tergugat II bernama Yan Seme menikah dengan neneknya Tergugat II bernama Aderyana Son yang memiliki 2 (dua) saudara lainnya bernama Andarias Son dan Timotius Son yang note bene Bapak kandung dari Aderyana Son, Andarias Son dan



Timotius Son adalah Kapal Son yang memiliki hubungan Keluarga (sepupu / saudara) dengan Wellem Son ; -----

5. Bahwa awal mulanya Bapak Ones Son sebelum tiba dan tinggal diatas tanah obyek sengketa a quo, ternyata Bapak Ones Son melakukan pelanggaran adat di Maladofok Kabupaten Sorong, yaitu melakukan perzinahan dengan istri orang yang bermarga Hu yang merupakan salah satu Marga asli dari Maladofok Kabupaten Sorong. Akhirnya, Bapak Son melarikan diri bersama keluarganya yang diantaranya yaitu Wellem Son karena takut diancam atau dibunuh oleh Marga Hu. **Wellem Son adalah Bapak kandung Tergugat I dan Buyutnya Tergugat II dari garis keturunan neneknya Tergugat II yang bernama Aderyana Son.** Selanjutnya Bapak Ones Son melarikan diri dari Maladofok ke Daerah Gisim laut, yang dahulunya masuk Wilayah Distrik Seget, sekarang Distrik Seigun , Kabupaten Sorong dan bertemu dengan seorang Bapak bernama Uris Sorok Aresi. Bapak Uris Sorok Aresi berasal dari Seget, namun istri dari Bapak Uris Sorok bernama Karaf Yau berasal dari Gisim laut tersebut ; -----
6. Bahwa oleh karena masih terbawa perasaan ketakutan, akhirnya Bapak Ones Son bersama Keluarga ikut Bapak Uris Sorok Aresi ke Seget dan bertemu dengan Kepala Adat Dimlakapat (Kepala Suku Marga Aresi) untuk di tempatkan di Dusun Mafungaraf, Distrik Seget, Kabupaten Sorong agar mendapatkan perlindungan dari masalah tersebut. Setelah tinggal di Dusun Mafungaraf, kemudian Bapak Ones Son dipindahkan lagi ke tempat yang lain yaitu Kampung Mamlokoe, Distrik Seget Kabupaten Sorong selama 3 (tiga) tahun ; -----
7. Bahwa ternyata di Kampung Mamlokoe, Distrik Seget, Wellem Son yang note bene Bapak dari Tergugat I atau Buyutnya Tergugat II membuat masalah yaitu melakukan perzinahan dengan istri dari Bapak Badi / Bernat Kumuai yang bernama Kamak Anggololy. Akibatnya, Bapak Badi / Bernat Kumuai menuntut bayar denda adat kepada Wellem Son. Denda adat yang dituntut bukan dalam bentuk barang, akan tetapi dengan jiwa manusia yaitu harus memberikan seorang perempuan dari Marga Son kepada Marga Kumuai yang bernama Bau/Laura Bisi yang note bene adalah keponakan Wellem Son yang saat itu telah berumur 20 tahun untuk dikawinkan dengan Bapak Badi/Bernat Kumuai. Sedangkan orang tua kandung dari Bau / Laura Bisi adalah Anes Bisi dan Maria Son. Dan pelaksanaan denda adat tersebut dilaksanakan, dan telah ternyata dari hasil perkawinan antara Bapak Badi/Bernat Kumuai dan Bau/Laura Bisi telah memiliki 2 (dua) orang anak



yang bernama Yohanis Kumuai dan Betsi Kumuai yang masih hidup hingga sampai dengan saat ini ; -----

8. Bahwa karena Wellem Son selalu membuat masalah, maka ke-4 Marga yaitu : 1. Marga Aresi, 2. Marga Anggololy, 3. Marga Kumune, 4. Marga Kumuai mengadakan rapat adat untuk memindahkan Bapak Ones Son sekeluarga. Selanjutnya dari hasil rapat adat tersebut, Kepala Adat Dimlakapat Marga Aresi melaporkan kepada Bapak Aden Mayalibit Kapitan Laut Sailolof agar Bapak Ones Son dan keluarganya dipindahkan ke Pulau Salawati. Kemudian Bapak Aden Mayalibit Kapitan Laut Sailolof menyampaikan kepada Bapak Kepala Adat Mirin Yaba/Sarim di Durian kari, yang dahulunya Distrik Seget, sekarang Distrik Salawati Tengah agar Bapak Ones Son dan keluarganya tinggal di Daerah Kaimuf yang didalam bahasa Daerahnya disebut Daerah Walana, Distrik Salawati yang saat ini Distrik Salawati Tengah, dimana di Pulau tersebut telah ada beberapa marga yang mendiami secara turun temurun sejak nenek moyangnya dan memiliki hak ulayatnya masing-masing masing-masing yaitu Marga Klasin, Marga Klawen, Marga Sorof/Moufilit, Marga Sarim, Marga Kabera, Marga Kabret, Marga Ormak ; -----
9. Bahwa sehubungan dengan Marga Sorof ada melakukan pelanggaran adat terhadap Marga Klawen yaitu mengambil ikan di Kolam Pamali (Get) milik Marga Klawen sehingga Marga Klawen menuntut bayar denda adat, maka pada saat itu Marga Sorof meminta bantuan kepada Marga Son untuk membayar pelanggaran adat tersebut. Kemudian Marga Son membantu membayar denda adat sebanyak 40 barang, antara lainnya adalah piring adat, kain timur, kain cita (kain potong), dan lain-lain. Dan sebagai konsekuensi dari sanksi adat tersebut, maka Marga Sorof keluar dari daerah Baikeda, Distrik Salawati, sekarang Distrik Salawati Tengah ke Dusun lain bernama Dusun Kian, Distrik Salawati dan Klawen keluar dari daerah Baikeda ke Samate, dahulunya Kabupaten Sorong, sekarang masuk dalam Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat. Kemudian, Marga Klasin juga meninggalkan daerah Baikeda dan menyerahkan hak ulayat kepada Marga Sarim karena ada hubungan keluarga akibat perkawinan antara Marga Klasin dengan Marga Sarim, maka daerah Baikeda tersebut didiami oleh Marga Sarim sebagai pemilik hak ulayat dan tiga marga lainnya yaitu Marga Kabera, Marga Kabret dan Marga Ormak, namun hanya memiliki hak makan bersama dengan Marga Sarim ; -----



Sedangkan Kampung Duriankari Sailen Miyaup, dahulunya satu dan masuk dalam Distrik Seget, Kabupaten Sorong kemudian dimekarkan dan masuk dalam Distrik Salawati Selatan dan saat ini telah menjadi Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong dan Kampung Duriankari Sailen Miyaup kemudian dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kampung, yaitu Kampung Duriankari, Kampung Sailen, Kampung Miyaup, Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong dan Bapak Ones Son meninggal di Baikeda, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong ; -----

10. Bahwa beranjak dari dalil posita poin 9 (sembilan) tersebut diatas, maka Wellem Son dan Para Tergugat mengklaim diatas tanah obyek tanah sengketa a quo adalah hak ulayat Marga Son karena Marga Son telah membantu Marga Klawen. Selanjutnya, Wellem Son dan Para Tergugat selalu membuat tindakan yang sangat merugikan masyarakat setempat, Marga Kabera, Marga Kabret dan Marga Ormak maupun Marga lainnya, Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat sebelum Wellem Son meninggal dunia pada tahun 2005, diantara lainnya yaitu: -----

- a. Pembagian uang atau ganti rugi dari pihak Perusahaan yang beroperasi diatas tanah obyek sengketa a quo ; -----
- b. melarang masyarakat atau siapapun termasuk Para Penggugat tidak boleh meminta bantuan atau berhubungan dengan pihak Perusahaan PPS (Pertamina Petroleum Salawati) ; -----
- c. Melarang melakukan penebangan kayu olahan oleh Keluarga Para Penggugat diatas tanah obyek sengketa a quo, namun yang berhak hanyalah Para Tergugat a quo ; -----

Atau dengan kata lain, siapapun termasuk Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat tidak berhak melakukan aktifitas apapun diatas tanah obyek sengketa a quo karena diatas tanah obyek sengketa a quo diklaim oleh Wellem Son dan Para Tergugat sebagai pemilik hak ulayat ; -----

11. Bahwa akibat tindakan Marga Son in casu Wellem Son dan Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada posita poin 10 (sepuluh) diatas, maka tindakan Wellem Son dan Para Tergugat seringkali menimbulkan keributan, perkelahian dan keresahaan didalam kehidupan masyarakat, Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat. Dan pada akhirnya diadakan pertemuan pada tanggal, 14 Februari 1994, yang diprakarsai oleh Distrik Seget Pemda Kabupaten Sorong yang dihadiri oleh Tripika Seget, yaitu Kepala Wilayah Kecamatan Seget yang diwakili oleh Mantri Polisi Pamong Praja, Bapak



TSM. Yotlely, Danramil Kecamatan Seget, Bapak Yosep Ulo, Kapolsek Seget yang diwakili oleh Bapak Laurens Anggololy dan Perwakilan Marga Anggololy, Marga Aresi, Marga Kumune dan Marga Son yang diwakili oleh Andarias Son ; -----

Tujuan pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai pembagian tapal batas hak makan bersama antara Marga Anggololy, Marga Aresi, Marga Kumune dengan Marga Son yang mana apabila terdapat kelebihan/keuntungan dari hasil makan bersama tersebut, maka harus dibagikan kepada Marga Sarim in casu Para Penggugat a quo sebagai Pemilik hak ulayatnya yang sesungguhnya ; -----

Bahwa hasil pertemuan tersebut telah ternyata disepakati, yaitu tapal batas hak makan bersama mulai dari Pantai ke darat sepanjang 1 (satu) Kilo adalah menjadi hak marga/keret Anggololy, Aresi dan Kumune, sedangkan selebihnya menjadi hak marga/keret SON. Namun, pada kenyataannya Surat Pernyataan tertanggal, 14 Februari 1994 tidak ditaati/dilaksanakan oleh Marga Son in casu Wellem Son dan Para Tergugat a quo ; -----

12. Bahwa akibat perbuatan Wellem Son dan Para Tergugat tidak menaati/melaksanakan Surat Pernyataan tertanggal, 14 Februari 1994, maka Marga Sarim in casu Para Penggugat a quo menuntut hak ulayatnya kepada Marga Son in casu Para Tergugat, sehingga diadakan beberapa kali pertemuan yang dapat diuraikan, sebagai berikut : -----

11.1. Pertemuan pada tanggal, 21 Juli 2003, di Kantor Desa Durianhari.

Pertemuan ini diprakarsai oleh IKBM (Ikatan Keluarga Besar Moi) yang diketuai oleh Maklon Ormak. Sedangkan yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Tripika Seget, yaitu Kepala Wilayah Kecamatan Seget yang diwakili oleh Mantri Polisi Pamong Praja, Bapak TSM. Yotlely, Danramil Kecamatan Seget, Bapak Yosep Ulo, Kapolsek Seget, Marthen Lumbay dan Bapak Laurens Anggololy, dan serta Perwakilan Marga Anggololy, Marga Aresi, Marga Kumune, Marga Musena, Mugule, Kumuai, Marga Moufilit, Marga Klapian, Marga Sarim, Marga Kabera, Marga Klabret, Marga Ormak, Marga Seme, Kepala Kampung Durianhari. Sedangkan dari Marga Son yang diundang adalah Wellem Son, namun Para Tergugat juga turut hadir dalam pertemuan tersebut ; -----



Didalam pertemuan tersebut, Kapolsek Seget, Bapak Marthen Lumbay menanyakan kepada Bapak Wellem Son tentang bagaimana caranya Bapak Wellem Son berada di Kanal, dahulunya Distrik Salawati, sekarang Salawati Tengah yang note bene diatas tanah obyek sengketa a quo....?. Kemudian, dijawab oleh Bapak Wellem Son, bahwa: **"Saya (Wellem Son) dari Kampung Maladofok berjalan kaki ke Kampung Beraur, dan kemudian dari Beraur, Saya (Wellem Son) menyelam (atau bahasa sehari-harinya adalah "molo") ke Seget, dan lalu dari Seget melanjutkan menyelam ke Kanal, Salawati"** ; -----

Selanjutnya Kapolsek Seget pada saat itu menyampaikan kepada Bapak Wellem Son: **"Bagaimana kalau Bapak Wellem Son menyelam balik dari Kanal ke Kampung Beraur. Jika Bapak Wellem Son dapat melakukan hal itu berarti tanah adat Salawati** in casu tanah obyek sengketa a quo **adalah milik Bapak Wellem Son, dan bukan Marga Sarim"**. Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Kapolsek Seget menyampaikan hal itu kepada Bapak Wellem Son, namun tidak dijawab oleh Bapak Wellem Son hingga akhir pertemuan tersebut ; ----

Bahwa selanjutnya dari Marga Sarim yang diwakili oleh Matius Sarim yang note bene Bapak kandung Penggugat III dan IV, mengusulkan dua hal, yaitu: -----

- a. Mengusulkan agar Marga Son melakukan makan bersama dengan Marga lainnya dan Marga Sarim. Bahwa sekalipun awal mulanya usulan Bapak Matius Sarim ditolak dan terjadi perdebatan berkaitan dengan hak makan bersama dengan Marga Son, namun usulan tersebut pada akhirnya diterima dan menjadi sebuah keputusan bersama ; -----
- b. Tentang tapal batas makan bersama sesuai dengan surat pernyataan tertanggal, 14 Februari 1994, namun tidak dihiraukan oleh Wellem Son dan Para Tergugat pada saat itu ; -----

11.2. Pertemuan pada tanggal, 26 Juli 2016, dilokasi Perusahaan / basecamp JOB, PPS (Pertamina Petroleum Salawati) di Matoa, Distrik Salawati Tengah, yang dihadiri oleh Tripika Seget dan marga-marga yang berada di Distrik Salawati Tengah, Para Penggugat dan Para Tergugat. Tujuan pertemuan tersebut agar Marga Son in casu Para



Tergugat mengembalikan kepemilikan hak ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo kepada Marga Sarim in casu Para Penggugat, namun pada saat itu tidak terdapat kesepakatan karena Para Tergugat menolak mengembalikan hak ulayat kepada Para Penggugat ; -----

11.3. **Pertemuan pada tanggal, 08 Desember 2016** yang diprakarsai oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Malamoi, namun pertemuan tersebut ditunda karena pada saat itu sedang dilakukan pesta Demokrasi, yaitu Pilkda Kabupaten Sorong dan Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2016. Akhirnya, pertemuan ditunda hingga bulan April 2017. Adapun tujuan pertemuan tersebut untuk membicarakan masalah hak makan bersama dan tapal batas, namun pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena Marga Sarim in casu Para Penggugat bersama-sama Marga Kabera, Marga Aresi dan Marga Anggololy menolak tempat pertemuan tersebut karena pertemuan akan dilaksanakan di hutan ; -----

11.4. Pertemuan di Polsek Seget sekitar bulan Juni 2017 atas permintaan Para Penggugat yang diwakili oleh Laurens Sarim, berdasarkan surat tertanggal 28 Mei 2017 berkaitan dengan kegiatan penebangan kayu olahan Tergugat I diatas tanah obyek sengketa a quo, namun pertemuan tersebut tidak dilaksanakan karena Tergugat I dan II tidak hadir atau menghindar dari pertemuan tersebut ; -----

13. Bahwa mendasari pada Pasal 191 ayat 1 RBg (*Rechtreglement Voor De Buiten gewesten* atau *Reglement* untuk Daerah Seberang) dan Pasal 287 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan tindakan Para Tergugat telah ternyata menimbulkan keresahan, keributan hingga terjadi perkelahian hingga sampai dengan saat gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong antara Para Tergugat dengan masyarakat, marga lainnya yang berada diatas tanah obyek sengketa a quo, Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat, maka demi mencegah kerugian lebih lanjut dan semakin besar permasalahan hukum dipandang perlu suatu tindakan pendahuluan dari Majelis Hakim a quo, yaitu Putusan Sela berupa Putusan Provisional agar Para Tergugat menghentikan sementara tindakan-tindakan hukum sebagaimana yang diuraikan pada dalil posita poin 10 (sepuluh) akibat tindakan Para Tergugat yang mengklaim dan menyebarkan informasi kebohongan, bahwasanya diatas tanah obyek sengketa a quo adalah hak



ulayat milik Para Tergugat sehingga Para Tergugat melarang orang/masyarakat dan Marga lainnya yang mendiami diatas tanah obyek sengketa a quo termasuk Para Penggugat melakukan aktifitas apapun diatas tanah obyek sengketa a quo ; -----

14. Bahwa bertitik tolak pada dalil posita gugatan poin 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) tersebut diatas, maka perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan II a quo dalam hal sebagaimana diuraikan pada dalil posita tersebut diatas, sesungguhnya secara hukum perbuatan Para Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil terhadap Para Penggugat sebesar **Rp. 4.175.000.000,-** (terbilang: **Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah**), dengan perincian, sebagai berikut : -----

15.1. **Kerugian Materiil**, berupa : -----

- a. Biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk 5 motor laut sebanyak 200 liter X Rp. 15.000/Liter untuk pengurusan permasalahan ini Rp. 3.000.000,- ; -----
- b. Biaya makan selama pengurusan permasalahan ini Rp. 3.000.000,-
- c. Menghalangi usaha Longboat Keluarga Para Penggugat Rp. 35.000.000,- ; -----
- d. Melakukan penebangan kayu olahan oleh Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa a quo tanpa seijin Para Penggugat sebagai Pemilik Hak Ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo sebanyak 50 kubik X Rp. 3.500.000,- /Kubikasi Rp. 175.000.000,- ; -----

15.2. **Kerugian Immateriil**, berupa: -----

- a. **Perasaan malu** Para Penggugat terhadap Marga lainnya, Perusahaan yang beroperasi diatas tanah obyek sengketa a quo dan/atau masyarakat lainnya yang berada di Distrik Salawati Tengah yang selama ini mengetahui, bahwasanya Para Penggugat sebagai Pemilik Hak Ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo, jika ditafsir secara hukum adat sebesar **Rp 3.000.000.000,-**; -----
- b. **Tersita tenaga, pikiran dan waktu** selama pengurusan pengembalian hak ulayat milik Para Penggugat, jika ditafsir sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** ; -----

16. Bahwa Gugatan Para Penggugat a quo telah nyata-nyata berdasarkan pada bukti autentik, oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya kerugian,



baik materiil maupun immateriil yang lebih besar lagi terhadap diri Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum pula apabila **dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag)** terhadap tanah obyek sengketa a quo dan harta benda Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat a quo yang akan Para Penggugat sebutkan dan uraikan secara terperinci pada saat permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) diajukan Para Penggugat ; --

17. Bahwa selain itu sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat a quo dituntut untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- kepada Para Penggugat setiap hari akibat kelalaiannya (keterlambatan) mematuhi Keputusan Pengadilan dalam perkara ini ; -----

18. Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila putusan a quo harus dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, upaya hukum Banding, maupun Kasasi;-----

MAKA, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut : -----

MENGADILI :

PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan putusan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan sementara tindakan hukum apapun Para Tergugat yang telah nyata-nyata sangat merugikan Para Penggugat dan Keluarga Penggugat termasuk masyarakat/marga lainnya yang berada diatas tanah obyek sengketa a quo, termasuk juga apabila melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan pihak lain diatas tanah obyek sengketa a quo hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- kepada Para Penggugat setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Marga Sarim ; -----
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik hak ulayat yang sah secara turun temurun sejak nenek moyang di Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf hingga sampai dengan saat ini, seluas ± 1.000 Ha atau sama dengan $\pm 100.000,-$ Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut ; -----
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit/Kalapain/Kemerai ; -----
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ; -----
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosen ; -----
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitaf, Marga Wehmin, Marga Kamerai dan Kali Wenguluh/Kambri ; -----
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa a quo yang merupakan hak ulayat milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa a quo karena pemberian atau jual beli dengan Para Tergugat harus segera dan seketika menyerahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas atau kosong, bila perlu dipaksa dengan alat paksa negara ; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa kerugian Materiil maupun immateriil terhadap Para Peggugat sebesar **Rp. 4.175.000.000,-** (terbilang: **Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah**), dengan perincian, sebagai berikut: -----

a. **Kerugian Materiil**, berupa: -----

- i. Biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk 5 motor laut sebanyak 200 liter X Rp. 15.000/Liter untuk pengurusan permasalahan iniRp. 3.000.000,-;
- ii. Biaya makan selama pengurusan permasalahan ini Rp.3.000.000,-;
- iii. Menghalangi usaha Longboat Keluarga Para PeggugatRp. 35.000.000,- ;
- iv. Melakukan penebangan kayu olahan oleh Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa a quo tanpa seijin Para Peggugat sebagai Pemilik Hak Ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo sebanyak 50 kubik X Rp. 3.500.000,- /Kubikasi Rp. 175.000.000,-;

b. **Kerugian Immateriil**, berupa: -----

- i. **Perasaan malu** Para Peggugat terhadap Marga lainnya, Perusahaan yang beroperasi diatas tanah obyek sengketa a quo dan / atau masyarakat lainnya yang berada di Salawati Tengah yang selama ini mengetahui, bahwasanya Para Peggugat sebagai Pemilik Hak Ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo, jika ditafsir secara hukum adat sebesar**Rp 3.000.000.000,-**
- ii. **Tersita tenaga, pikiran dan waktu** selama pengurusan pengembalian hak ulayat milik Para Peggugat, jika ditafsir sebesar.....**Rp. 1.000.000.000,-**

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- kepada Para Peggugat setiap hari akibat kelalaiannya (keterlambatan) mematuhi Keputusan Pengadilan dalam perkara ini ; -----



8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga yang diletakan dalam perkara ini ; -----
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi ; -----
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ; -----

Atau

Subsida

-----Ex Aequo Et Bono ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, hadir kuasanya yang bernama FRANS DANIEL WATTIMENA, SH dan JOROMIAS WATTIMENA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor MAX MAHARE, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Danau Maninjau Lorong IV, Nomor 3, RT 002/RW 003, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Juli 2017 sedangkan untuk Tergugat, hadir kuasanya yang bernama JEIN ROBBY A. WOSIRY, SH, AEROS B. BOROLLA, SH dan ISHACK MOBILALA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Oktober 2017 ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator ; -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----



DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Obscur Libel

1. Bahwa dalam gugatan para penggugat **tidak jelas** menerangkan bahwa para penggugat adalah pemilik hak ulayat sejak turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang, dan mengklaim bahwa para tergugat tidak memiliki hak ulayat di atas tanah objek sengketa a quo. Sebab kalau kita telusuri ternyata para penggugat **BUKANLAH ORANG ASLI/BUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** dari **SALAWATI / BUKAN MARGA SARIM** melainkan marga **MA SARIM**, yang pada awalnya moyang mereka tinggal/ berasal dari Klamono yang pada saat itu dari muara BRAUW / klamono menuju EFRUSI dan kemudian tinggal di EFRUSI. Setelah beberapa lama mereka tinggal disana mereka kemudian pergi ke SARUSA untuk gali sumur (*yang sekarang sumur tersebut dinamakan sumur Ma Sarim dan sumur tersebut sekarang dijaga oleh marga YAU*) sebab di EFRUSI tidak ada air, dan tidak lama mereka/moyang dari para penggugat tinggal disana mereka kemudian pindah ke Miao dan di Miao Moyang dari para penggugat bertemu dengan moyang dari pada Marga SARIM asli yaitu DIWAR SARIM. Dan disitulah awal mulanya mereka tinggal di Pulau Salawati sampai sekarang ; -----
2. Bahwa dalam gugatan para penggugat **tidak jelas** menjelaskan status dan asal usul para penggugat dalam hal ini penggugat II yang sebenarnya statusnya sebagai apa ..? sehingga berhak mewakili Marga Sarim, sebab merujuk pada adat istiadat Moi, Perempuan tidak memiliki hak untuk berbicara mengenai suatu permasalahan dalam hal ini masalah hak ulayat sebab sebenarnya setelah ditelusuri bahwa Penggugat II sebenarnya adalah bermarga **GRIMADI** yang berasal dari Teminabuan dan bukan **MARGA SARIM**.
3. Bahwa Dari uraian pada poin 1 diatas sudah jelas bahwa para penggugat bukanlah pemilik hak ulayat yang sebenarnya. Jadi jika para penggugat a quo tetap mengklaim sebagai pemilik hak ulayat diatas tanah objek sengketa a quo maka seharusnya didalam gugatan a quo, penggugat harus menguraikan cara mereka mendapatkan hak ulayat seperti yang dimaksudkan oleh para penggugat. Sebab sampai sekarang marga sarim tidak pernah mewariskan hak ulayat mereka kepada siapapun juga ; -----



- Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian; -----
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada BAB I
Ketentuan Umum, menegaskan : -----

Ayat 1 ;

Hak Ulayat dan yang serupa itu dari Masyarakat Hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh **masyarakat hukum adat** tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan ; -----

Ayat 2 ;

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu **Masyarakat Hukum Adat tertentu** ; -----

Ayat 3 ;

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tanah hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan ; -----

4. Bahwa jika dilihat dari Gugatan Para penggugat, maka para penggugat seakan mengada-ada dan mengarang cerita yang semakin rancu mulai dari masalah – masalah yang timbul dilakukan oleh Ones Son dan Welem Son yang diceritakan oleh para penggugat yang sebenarnya tidak tahu cerita yang sebenarnya terjadi dan juga tidak adanya pengakuan hak ulayat yang dimiliki oleh para tergugat diatas tanahnya sendiri sampai dengan mengarang cerita-cerita yang sebenarnya telah salah diuraikan oleh para penggugat ; -----
5. Bahwa dalam gugatan para penggugat **tidak jelas/kabur** dan kacau yang menceritakan bahwa Ones Son dan Welem Son adalah orang Pertama dari marga Son yang masuk membawa marga son tinggal di Pulau Salawati, karena telah membuat masalah dan kemudian lari



ke Salawati. Padahal yang sebenarnya dari marga son yang pertama kali tinggal di salawati adalah ABATAK SON yang adalah leluhur dari marga SON yang pertama kali tinggal di atas tanah salawati, kemudian UDUMALALA SON anak dari ABATAK SON, KAULIF SON anak dari UDUMALALA SON, MABEK SON anak dari KAULIF SON, ONES SON anak dari MABEK SON, WELEM SON anak dari ONES SON, STEPANUS SON anak dari WELEM, SON, dan ASER SON anak dari STEPANUS SON. Jadi sudah jelas bahwa para penggugat sebenarnya tidak tahu kebenaran atau asal usul dari pada marga son yang pertama kali menginjakan kaki di pulau salawati, dengan kata lain bahwa para penggugat hanya mengada-ada atau mengarang cerita ; -----

6. Bahwa para penggugat **tidak jelas** menerangkan silsilah Marga SARIM yang sebenarnya bahwa moyang marga sarim sebenarnya adalah SAH SARIM, SU SARIM, BRURI SARIM, DIWAR SARIM, UTEY SARIM, YOHAN SARIM, LAURENS SARIM, MUSA SARIM, ERWIN SARIM ; -----

7. Bahwa sesuai dengan uraian diatas benturan **kepentingan tertentu oleh pihak penggugat** membuat cerita-cerita dalam gugatan yang seakan mengada-ada dan mengklaim wilayah / tanah yang sebenarnya adalah bukan hak dari pada para penggugat namun para tergugatlah yang sebenarnya adalah pemilik hak ulayat diatas tanah adat yang batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Timur Berbatasan dengan kali waimuf / tanjung monfanim tanah milik Marga Musena ; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan kali Wei Jumlol ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik marga Klem ; --
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut ; -----

8. Bahwa didalam gugatan yang diajukan para penggugat dalil posita point 2 (dua) Para Penggugat mendalilkan bahwa memiliki hak ulayat mulai dari Tanjung Monoket pulau saba sampai dengan Tanjung Monfanim/Kali Waimuf dengan batas-batas hak ulayat yang di klaim sebagai berikut ; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan / Marga Moufilit / Kalapain / Kemerai ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ; -----



- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Musena ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapai, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kamerai, dan kali Wengguluh/Kambri ; -- Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo ; -----

9. Bahwa sesuai dengan fakta sesungguhnya tanah hak milik yang dikuasai oleh Para Penggugat secara turun temurun adalah dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan marga Klem ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali Wei Jumlol / dan tanah milik marga SON ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Wei Maralol ; -----

10. Bahwa oleh karena letak, luas dan batas – batas tanah objek sengketa sesuai yang diuraikan dalam gugatan para penggugat dalam posita point 2 (dua) tidak sesuai dengan yang dikuasai oleh para penggugat dan juga para tergugat secara turun temurun hingga sekarang dan tidak didukung dengan alas hak yang jelas serta asal – usul yang tidak jelas / kabur maka sudah sepatutnya Gugatan para penggugat dinyatakan **KURANG JELAS/ OBSCUUR LIBEL**.; ----

-----Berdasarkan uraian eksepsi diatas, untuk itu mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini memperhatikan : -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tertanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565 K/SIP/1973, dengan kaidah hukum sebagai berikut : *“Gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”*; -----
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tertanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81 K/SIP/1975, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut : *“Tanah yang dikuasai ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”*-----

B. Gugatan Error in Person

1. Bahwa setelah ditelusuri ternyata para penggugat **BUKANLAH ORANG ASLI / BUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** dari **SALAWATI / BUKAN MARGA SARIM** melainkan marga **MA SARIM**,



yang pada awalnya moyang mereka tinggal/ berasal dari Klamono yang pada saat itu dari muara BRAUW / KLAMONO menuju EFRUSI dan kemudian tinggal di EFRUSI. Setelah beberapa lama mereka tinggal disana mereka kemudian pergi ke SARUSA untuk gali sumur (**yang sekarang sumur tersebut dinamakan sumur Ma Sarimdan sumur tersebut sekarang dijaga oleh marga YAU**) sebab di EFRUSI tidak ada air, dan tidak lama mereka/moyang dari para penggugat tinggal disana mereka kemudian pindah ke Miao dan di Miao Moyang dari para penggugat bertemu dengan moyang dari pada Marga SARIM asli yaitu DIWAR SARIM. Dan disitulah awal mulanya mereka tinggal di Pulau Salawati sampai sekarang. Sehingga dalam hal ini **para penggugat tidak memiliki hak mengajukan gugatan.** -----

2. Bahwa Dalam gugatan para penggugat tidak menjelaskan status dan asal usul para penggugat dalam hal ini Penggugat II sebenarnya setelah ditelusuri Penggugat II adalah bermarga **GRIMADI** yang berasal dari Teminabuan dan bukan **MARGA SARIM**. Sehingga sudah jelas bahwa para penggugat dalam hal ini **penggugat II tidak memiliki hak mengajukan gugatan.** ; -----
3. Bahwa dari uraian diatas sudah jelas menerangkan bahwa para penggugat sama sekali **tidak memiliki sedikitpun hubungan hukum dengan objek sengketa** yang dalam hal ini hal **ulayat milik para tergugat** sesuai dengan batas-batas yang telah di uraikan oleh para tergugat ; -----

-----Berdasarkan uraian eksepsi diatas, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memperhatikan : -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tertanggal 8 Oktober 1973, Nomor : 442 K/sip/1973 ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa para tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat.; -----



3. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas posita point 1 (satu) s/d 8 (delapan) dalam gugatan para penggugat karena tidak sesuai dengan fakta sejarah dan fakta hukum yang ada ; -----
4. Bahwa Para tergugat menolak posita poin 9 dalam gugatan para penggugat sebab yang diuraikan oleh para penggugat tidak benar yang menyatakan MARGA KLASIN pernah tinggal di BAIKEDA sebab MARGA KLASIN tidak pernah tinggal di BAIKEDA ; -----
5. Bahwa para tergugat menolak posita poin 10 dalam gugatan para penggugat sebab tidak benar bahwa Alm. WELEM SON meninggal pada tahun 2005, sebab Alm. WELEM SON meninggal pada tanggal 21 Desember 2008, dan juga para tergugat tidak pernah melarang siapapun menebang kayu di tanah objek sengketa mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai ke kali Weijumlol. Kecuali hak ulayat milik MARGA SON/ Tergugat I ; -----
6. Bahwa sesuai dengan point-point dalam Eksepsi dan penjelasan point 4 (empat) dan 5 (lima) dalam Pokok Perkara maka tidak ada pelanggaran hukum sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Para Penggugat (Perbuatan Melawan Hukum), dan tuntutan ganti rugi serta uang paksa (dwangsom) yang di tuntutan oleh para penggugat terhadap para tergugat sangat tidak sesuai dengan perkara ini ; -----
7. Bahwa sesuai dengan uraian para tergugat dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat patut ditolak secara hukum termasuk dengan permintaan ganti rugi oleh para penggugat karena tidak beralasan hukum sama sekali ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak dapat diterima ; -----



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

-----Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex eaquo et bono**) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut ,Penggugat juga telah mengajukan repliknya secara tertulis, tertanggal 22 Januari 2018 dan atas replik tersebut, para Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 29 Januari 2018 ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 6 November 2017 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Para Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara / Para Tergugat Intervensi I – VIII memberikan tanggapan /. Jawaban pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Jawaban Tergugat I, II, III dan IV Intervensi / Para Penggugat Konvensi ; ---

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Error In Persona.

Eksepsi Error in Persona diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi dalam perkara a quo karena Penggugat Intervensi dalam hal mengajukan gugatan Intervensi terdapat kekeliruan para pihak didalam gugatan a quo **berkaitan dengan Diskualifikasi In Person/Disqualifikatoire Excsepsi**, dengan alasan-alasan dan dasar hukum, sebagai berikut: -----

- a. Bahwa didalam gugatan Intervensi a quo pada poin 2 (dua), Penggugat Intervensi hanya mendalilkan: "***Bahwa Penggugat Intervensi adalah kepala adat marga Ulla atau yang disebut Sadahulek dalam kepemimpinan marga Ulla keturunan ke 17 (tujuh belas) dari leluhur pertama Ullaman***". ; -----

Bahwa didalam formalitas penyusunan suatu gugatan intervensi a quo, seharusnya Penggugat Intervensi menguraikan secara jelas tentang silsilah/keturunan Kepala Adat Marga Ulla dari keturunan ke-1 (satu)



sampai dengan keturunan ke-16 (enam belas) dan terakhir Penggugat Intervensi **keturunan ke 17** (tujuh belas) sehingga suatu gugatan intervensi a quo menjadi terang benderang, dan bukan sebaliknya hanya mendalilkan seperti **"sebuah cerita dongeng raja-raja jaman dahulu"**, yang mana **"tiba-tiba"** Penggugat Intervensi tampil sebagai **kepala adat marga Ulla keturunan ke 17** (tujuh belas) dari leluhur pertama **Ullaman**" tanpa menceritakan dongeng dari awal tentang asal mulanya silsilah/keturunan Penggugat Intervensi berada diatas tanah obyek sengketa a quo ; -----

- b. Bahwa sama halnya juga dengan dalil gugatan Intervensi a quo poin 3 (tiga), dimana Penggugat Intervensi mendalilkan: **"Bahwa leluhur Penggugat Intervensi ULLAMAN adalah Leluhur Tertua di Pulau Salawati dengan Hak Kusulungannya"**, namun pada faktanya **"marga-marga"** yang berdomisili di Pulau Salawati Selatan Distrik Seget Kabupaten Sorong Propinsi Irian Jaya Barat secara tegas pernah **"menolak Penggugat Intervensi"** sebagai "orang pertama di Pulau Salawati Selatan" atau istilah Penggugat Intervensi **"Leluhur Tertua di Pulau Salawati"** dengan Surat Pernyataan Sikap Penolakan pada tanggal, 06 September 2006 ; -----

Bahwa adapun Marga-Marga yang berdomisili di Pulau Salawati Selatan Distrik Seget yang pernah **"menolak Penggugat Intervensi"** sebagai "orang pertama di Pulau Salawati Selatan" atau istilah Penggugat Intervensi **"Leluhur Tertua di Pulau Salawati"** adalah: Marga Umalelen, Marga Komeri, Marga Moifilit, Marga Wehminit, Marga Kemeray, Marga Kabera, Marga Sarim yang diwakili oleh Laurens Sarim, Marga Melebu, Marga Musena, Marga Mugule, Marga Klem, Marga Klamnya, Marga Ormak, Marga Monfanyiri, Marga Gemor, Marga Kalapain, Marga Mayalibit, Marga Katamur, Marga Kafmaru, Marga Walipap dan Marga Bitafu, yang mana surat penolakan tersebut **"diketahui"** oleh Kepala Kampung Kotlol, Kepala Kampung Waliam, Kepala Kampung Durian Kari dan Kepala Kampung Sailolof dan **"disetujui"** oleh Kepala Distrik Seget ; -----

Dengan demikian, beranjak dari dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka sangat jelas secara hukum bahwasanya Penggugat Intervensi tidak memiliki Legal Standing atau Persona Standi In Judicio (Penggugat Intervensi tidak mempunyai hak atau kapasitas) untuk menggugat perkara



tanah obyek sengketa a quo dan masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi, oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim a quo berkenan mempertimbangkan ***Yurisprudensi MARI*** didalam Putusan akhir nanti, yaitu ***Yurisprudensi MARI***: -----

a. ***nomor: 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973***, yang kaidah hukumnya, menyatakan bahwa: ***"Gugatan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"***;-----

b. ***Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974***, yang kaidah hukumnya, menyatakan bahwa: ***"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"***;-----

c. ***Nomor: 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1999***, yang kaidah hukumnya, menyatakan bahwa: ***"Bahwa salah satu prinsip fundamental atau sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person"***.-----

2. **Exceptio Obscur Libel.**

Yang dimaksud dengan *Exceptio Obscur Libel* adalah eksepsi yang diajukan berkaitan dengan surat gugatan Penggugat Intervensi a quo *tidak jelas atau kabur*. Atau dengan kata lain, formulasi gugatan Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi akan menguraikan alasan dan dasar hukum *Exceptio Obscur Libel*, sebagai berikut: -----

a. ***Letak, Luas dan Batas-Batas Hak Ulayat Penggugat Intervensi tidak jelas.*** ; -----

Bahwa didalam dalil-dalil posita Gugatan Penggugat Intervensi a quo dari poin 1 (satu) sampai 14 (empat) tidak menyebutkan secara jelas:----



- dimana **"Letak"** dan **"berapa luas"** tanah hak ulayatnya yang diklaim Penggugat Intervensi yang katanya sebagai Pemilik Hak Ulayat yang didapatkan secara turun temurun, apakah *berada di Pulau Salawati secara keseluruhan* atau berada hanya di *Distrik Salawati Selatan* atau *diatas obyek sengketa a quo yang terletak di Distrik Salawati Tengah*; -----
- Bahwa pada poin 1 (satu) gugatan Intervensi a quo, Penggugat Intervensi membantah dan mendalilkan bahwasanya tanah obyek sengketa a quo dalam gugatan konvensi tidak benar adalah milik dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat I, II, III dan IV Intervensi, akan tetapi didalam uraian dalil-dalil gugatan intervensi a quo selanjutnya, Penggugat Intervensi **tidak menjelaskan secara pasti** letak, luas dan **terutama batas-batas tanah hak ulayat** yang diklaim katanya milik Penggugat Intervensi; -----
- Bahwa apabila nantinya pada Replik Penggugat Intervensi, membantah dan mendalilkan kembali bahwasanya berkenaan dengan batas-batas tanah hak ulayat Penggugat Intervensi telah diuraikan dan disebutkan pada poin 10 (sepuluh) gugatan Intervensi a quo, maka Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi ingin menegaskan terlebih dahulu, bahwasanya dalil poin 10 (sepuluh) gugatan intervensi a quo **"bukanlah batas-batas keseluruhan"** dari tanah hak ulayat yang diklaim katanya milik Penggugat Intervensi, namun **"sebagian"** hak ulayat marga Ulla yang selama ini yang **"berada didalam obyek sengketa a quo"** yang **"dilindungi"**, terlepas dari persoalan hukum **"sebagian"** hak ulayat yang katanya didalam dalil gugatan intervensi a quo **"dilindungi"** marga Ulla tidak jelas untuk apa ; -----
Bahwa kata **"sebagian"** mengandung makna hukum bukan berarti **"keseluruhan"** tanah hak ulayat yang diklaim Penggugat Intervensi yang sejak awal sesungguhnya tidak jelas, namun hanya sebagian yang dilindungi dan perlu pembuktian lebih lanjut ; -----

Bahwa menurut hukum acara perdata, antara Gugatan Konvensi dan Gugatan Intervensi dalam hal uraian dalil-dalil gugatan Intervensi a quo **harus terdapat adanya hubungan hukum yang kuat dan tidak dapat dipisahkan keduanya**, namun in concretonya bukan demikian, malah justru sebaliknya antara gugatan Konvensi dan Gugatan Intervensi



terdapat perbedaan yang sangat prinsip menyangkut **letak, luas dan batas-batas** tanah adat yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi sangat berbeda sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat Intervensi didalam gugatan intervensi a quo ; -----

b. Petitum yang tidak sejalan atau bertentangan dengan dalil-dalil posita gugatan a quo. ; -----

Bahwa pada petitum gugatan intervensi poin 3 (tiga), Penggugat Intervensi menuntut agar Majelis Hakim agar dalam perkara a quo: *"Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi atau Marga Ulla adalah Pemilik Hak Ulayat yang sah secara turun temurun di Distrik Salawati Tengahdan seterusnya". ; -----*

Namun, apabila mencermati dan membedah hukum atas dalil-dalil posita gugatan intervensi a quo poin 1 (satu) sampai 14 (empat belas), maka tergambar secara hukum ; -----

- tidak ada penegasan hukum didalam dalil posita gugatan intervensi a quo yang menegaskan secara pasti dan jelas, bahwasanya Penggugat Intervensi sebagai pemilik hak ulayat yang sah secara turun temurun yang **"letaknya" berada di Distrik Salawati Tengah**.
- Demikian pula pada dalil posita poin 10 (sepuluh) gugatan intervensi, Penggugat Intervensi tidak menyebutkan secara spesifik **"letak"** tanah hak ulayat yang katanya milik Penggugat Intervensi **"berada"** di Distrik Salawati Tengah, namun hanya mendalilkan, bahwasanya: **".....sebagian hak ulayat marga ulla yang selama ini dilindungi oleh marga ulla.....dstnya"**, dan kemudian pada petitum gugatan intervensi a quo, Penggugat Intervensi meminta Majelis Hakim a quo, menyatakan: *"Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi atau Marga Ulla adalah Pemilik Hak Ulayat yang sah secara turun temurun di Distrik Salawati Tengahdan seterusnya". ; -----*

Bertitik tolak dari dalil-dalil **Exceptio Obscur Libel** huruf a dan b tersebut diatas, maka secara hukum tergambar secara jelas dan merupakan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwasanya selain, **Letak, Luas dan Batas-Batas Hak Ulayat dan obyek gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas, telah ternyata pula Petitum yang**



tidak sejalan atau bertentangan dengan dalil-dalil posita gugatan
a quo. ; -----

Oleh karena itu, untuk memperkuat dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi berkenaan dengan **Exceptio Obscur Libel** tersebut diatas, maka sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan hukum, mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim a quo berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi MARI, sebagai berikut: -----

1. Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang kaidah hukumnya, menegaskan: **"Bahwa karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"**. ; -----
2. Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, yang kaidah hukumnya, menyatakan: **"Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, maka Gugatan harus dapat dinyatakan tidak dapat diterima"**. ; -----
3. Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya, menyatakan: **"Bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"**; ; -----
4. Nomor: 582 K/Sip/1970, tanggal 18 Desember 1973, yang kaidah hukumnya, menyatakan: **"Bahwa karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"**; -----
5. Nomor: 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang kaidah hukumnya, menyatakan: **"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan"**; -----
6. Nomor: 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan bahwa: **"Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan"**. ; -----
7. Nomor: 1075 K/Sip/1980, tanggal 18 Desember 1982, , yang menegaskan bahwa: "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan



hukum, **karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima**". ; -----

8. Nomor: 239 K/Sip/1968, yang kaidah hukumnya: ***"Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima"***. ; -----

----Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi tersebut diatas beserta rujukan hukum, maka mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Intervensi a quo ***dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke Verklaard)***. ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat I, II, III dan IV Intervensi, yang didalam perkara Konvensi adalah Para Penggugat Konvensi dalam dalil-dalil gugatan konvensi a quo tertanggal, 26 September 2017 dan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan secara jelas tersebut diatas, maka mohon secara mutatis mutandis sepanjang berkaitan dengan pokok perkara dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil pokok perkara dibawah ini; -----
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi a quo, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, III dan IV Intervensi /Para Penggugat Konvensi ; -----
3. Bahwa dalil posita gugatan **poin 1 (satu) s/d poin 14 (empat belas)** yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi a quo pada prinsipnya Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi menolak seluruhnya secara tegas, dengan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa seharusnya antara Gugatan Konvensi dan Gugatan Intervensi dalam hal uraian dalil-dalil gugatan Intervensi a quo harus terdapat adanya hubungan hukum yang kuat dan tidak dapat dipisahkan keduanya berkenaan dengan ***"status kepemilikan atas tanah obyek sengketa a quo"*** yang diklaim oleh Penggugat Intervensi a quo, namun pada kenyataannya, didalam uraian dalil-dalil Gugatan Intervensi a quo, Penggugat Intervensi tidak dapat menguraikan secara pasti status kepemilikan atas tanah obyek sengketa a quo tentang bagaimana ***cara memperoleh dan menguasainya***, malah justru sebaliknya mengklaim ***"sebagian tanah adat Marga Ulla dilindungi didalam obyek***



sengketa a quo” sebagai pemilik hak ulayat. Dengan demikian, berkenaan status kepemilikan hak ulayat Penggugat Intervensi sesungguhnya, sejak awal tidak pernah ada, namun dipaksakan dalam perkara a quo sebagai pemilik hak ulayat di Pulau Salawati ; -----

b. Bahwa **sangat lucu dan ironis**, didalam gugatan intervensi a quo, Penggugat intervensi menolak secara tegas bahwasanya diatas obyek sengketa a quo bukan milik Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi, akan tetapi berkaitan dengan Gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat I, II, III dan IV Intervensi terhadap Tergugat I Konvensi/Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat VI Intervensi, telah ternyata Penggugat Intervensi a quo **”tidak menyatakan”** didalam dalil posita gugatan intervensi a quo maupun **”tidak menuntut”** didalam dalil petitum gugatan intervensi a quo sebagai **”perbuatan melawan hukum”** yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat I, II, III dan IV Intervensi didalam perkara a quo. Dengan demikian, dalam hal pengajuan gugatan konvensi oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat I, II, III dan IV Intervensi dan masuknya Penggugat Intervensi sebagai Interveniens/pihak ketiga dalam perkara a quo, sesungguhnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat I, II, III dan IV Intervensi dalam perkara a quo ; -----

c. Bahwa **yang lebih lucu dan bahkan sangat lucu sekali dan sangat-sangat ironis**, masuknya Penggugat Intervensi dalam perkara a quo sebagai pihak yang tidak bermaksud membela salah satu kepentingan pihak dalam perkara gugatan Konvensi a quo, namun **”membela kepentingan sendiri”** sebagaimana ditegaskan pada petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat Intervensi a quo ; -----

Akan tetapi, pada faktanya, Penggugat Intervensi a quo tidak **”membantah”** Tergugat I Konvensi/Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi / Tergugat VI Intervensi bukan sebagai pemilik hak ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo dan tidak ada perbuatan melawan hukum pula yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat VI Intervensi berkaitan dengan Jawaban Para Tergugat Konvensi/Tergugat V dan VI Intervensi. Padahal didalam Jawaban Para Tergugat Konvensi/Tergugat V dan VI Intervensi tanggal, 06 November 2017 terhadap Gugatan Para Penggugat Konvensi jelas-jelas **”telah mengklaim”** pula sebagai



pemilik hak ulayat atas obyek sengketa a quo, **terlepas dari persoalan hukum** tanah obyek sengketa a quo, **terlepas dari persoalan hukum**, yang diklaim oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat I Konvensi/Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat VI Intervensi **sangat berbeda** dengan yang diklaim oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat, I, II, III dan IV Intervensi diatas tanah obyek sengketa a quo **berkenaan dengan masalah letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa a quo** ; -----

- d. Bahwa didalam perkara a quo, **Kuasa Hukum** dari Tergugat I Konvensi/Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat VI Intervensi dan **Kuasa Hukum** Penggugat Intervensi yang sama-sama dari **ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM Keadilan dan Perdamaian**, beralamat di Jalan Seriti III HBM, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, **apakah karena tidak memahami hukum acara perdata dalam hal mewakili seseorang atau lebih yang berbeda para pihak dan berbeda kepentingan hukum, namun dapat menerima Kuasa dalam lembaga yang sama.....?** ; -----
- e. Bahwa bertitik tolak dari poin 3 (tiga) huruf d tersebut diatas, **terlepas dari persoalan hukum**, apakah **KUASA HUKUM** yang sama-sama dari **ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM Keadilan dan Perdamaian** sebagai **Penerima Kuasa** karena tidak memahami atau memahami hukum acara perdata dalam hal mewakili seseorang atau lebih yang berbeda para pihak dan berbeda kepentingan hukum, telah ternyata prinsipal, baik Tergugat I Konvensi/Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat VI Intervensi dan Penggugat Intervensi melalui Kuasanya telah menunjukan fakta hukum antara **"mulut dan hati tidak kompak"** dalam hal hubungannya **"sama-sama"** mengklaim **"status kepemilikan"** diatas tanah obyek sengketa a quo **"yang sama"** karena secara nyata-nyata tidak ada bantahan dalam pokok perkara gugatan Penggugat Intervensi a quo terhadap Tergugat I Konvensi/Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat VI Intervensi berkaitan status kepemilikan hak ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo tentang **siapakah sebagai Pemilik hak ulayat yang sesungguhnya** diantara Tergugat I Konvensi/Tergugat V Intervensi dan Tergugat II



Konvensi/Tergugat VI Intervensi dan/ataukah Penggugat Intervensi yang note bene Kuasanya sama-sama dari ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM KEADILAN DAN PERDAMAIAN, **terlepas dari persoalan dari status kepemilikan atas tanah obyek sengketa a quo perlu pembuktian lebih lanjut.** ; -----

Bahwa oleh karena itu, untuk memperkuat dalil-dalil bantahan pokok perkara dalam Gugatan Intervensi tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim a quo berkenan mempertimbangkan Pasal 1925 KUHPerdara yang menegaskan: **“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”**, didalam pertimbangan hukum Putusan akhir nanti ; -----

Bahwa beranjak dari dalil-dalil dan dasar hukum dalam jawaban pokok dalam Intervensi point 1 (satu) s/d 3 (tiga) tersebut diatas, maka sudah sepatutnya secara hukum seluruh dalil posita gugatan Intervensi a quo poin 1 (satu) sampai dengan poin 14 (empat) dan Petitum point 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) gugatan Penggugat Intervensi a quo, patut dikesampingkan / ditolak secara hukum karena tidak beralasan dan mendasari hukum ; -----

MAKA, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, baik di Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara Dalam Intervensi serta dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat quo Dalam Konvensi, maka Tergugat I, II, III dan IV Intervensi/Para Penggugat Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskannya dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut : -----

MENGADILI:

PRIMAIR:

I. DALAM KONVENSI:

A. PROVISI DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan putusan Provisi Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ; -----

B. EKSEPSI DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan II Konvensi untuk seluruhnya ; -----

C. POKOK PERKARA DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ; ----

II. DALAM INTERVENSI:

A. EKSEPSI DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV Intervensi untuk seluruhnya ; -----

B. POKOK PERKARA DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ; -----

III. DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI:

Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat VI Intervensi bersama-sama Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ; -----

SUBSIDAIR:

Ex Aequo Et Bono.

Jawaban Tergugat Intervensi V dan VI / Tergugat dalam perkara Konvensi:

➤ Dalam Eksepsi :

Gugatan Obscur Libel

- Bahwa dalam Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi tidak jelas menerangkan bahwa wilayah sakral yang dimaksudkan, seperti yang telah diuraikan dalam Posita Point 7 dalam gugatan intervensi, sebab penggugat intervensi menyebutkannya hanya dalam bahasa daerah milik marga ULA (Bahasa Daerah Penggugat Intervensi) saja tanpa ada keterangan yang jelas sebutannya dalam bahasa Indonesia ; -----



➤ Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa para tergugat konpensasi menolak dengan tegas posita point 6 dan 7, gugatan intervensi penggugat intervensi menyebutkan salah satu tempat sakral yaitu **MONKABALEM** adalah milik Marga Ula (Penggugat Intervensi) sebab yang dimaksudkan oleh para Penggugat Intervensi dalam gugatannya adalah salah satu tempat sakral milik Marga Son yang disebut **KAFILIT/MIKIR Atau Bambu Pamali** yang sejak dari dulu adalah tempat sakral yang sudah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang marga SON ;

Dari uraian tersebut diatas maka para tergugat konpensasi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

➤ Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat konpensasi untuk seluruhnya ; -----

➤ Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat intervensi untuk sebagian ; -----
- Menghukum Penggugat Intervensi dan Penggugat konpensasi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex eaquo et bono**) Terima Kasih ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Januari 2018, Nomor 82/Pdt/G/2017/PN SON yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2017/PN SON ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa : -----

1. Foto copy Surat keterangan dari adat Moi tertanggal 24 Maret 2003 selanjutnya diberi tanda P.1; -----
2. Foto copy Surat pernyataan sikap penolakan makan bersama atau makan ingat atas Hak ulayat tanah adat serta penolakan orang pertama di Pulau



salawati selatan tertanggal 6 September 2006 , selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----

3. Foto copy Surat keterangan tua adat marga Mofili tertanggal 11 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P.3; -----
4. Foto copy Surat keterangan Marga Mosena Tertanggal 20 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P.4; -----
5. Foto copy Undangan sidang adat penyelesaian sengketa tanah adat oleh Lembaga adat Malamoi, tertanggal 28 November 2016 selanjutnya diberi tanda P.5; -----
6. Foto copy Surat permohonan Marga Sarim kepada Kapolsek Seget tanggal 28 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P.6 ; -----
7. Foto copy Proposal permohonan bantuan perahu Longboat dan motor temple tanggal 3 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P.7; -----
8. Foto copy Surat pemberitahuan Stepanus Son kepada PT. Pertamina EP. Asset 5 Papua Field tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P.8 ; ---
9. Foto copy Surat keterangan Ketua Dewan adat suku Moi Lemas tertanggal 05 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.9 ; -----
10. Foto copy Surat keterangan ketua adat Dumalah tertanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P.10 ; -----
11. Surat pernyataan dukungan seluruh Keret / Marga kerukunan masyarakat adat Salawati dan Seget Moisigin tertanggal 20 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P.11 ; -----
12. Surat keterangan Ahli Waris N..0010/K—SLN/DST/2016 tertanggal 10 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P.12 ; -----

----Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-12 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ; -----

----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut : -----

1. DAMIANUS ARESI ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah adat ulayat marga antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa lokasi sengketa terletak di Distrik Salawati Tengah dengan luas objek sengketa ± 1000 Hektar ; -----
- Bahwa batas – batas objek sengketa adalah ; -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan hutan / marga Moufilit/ Kalapain/Kemerai ; -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan laut ; -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan Marga klem, Marga Mugule, Marga Mosena ; -----
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kamreai dan Kali Wenguluh / Kambri ; -----
- Bahwa objek tanah sengketa dimiliki Marga SARIM atau Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari peninggalan leluhur mereka / moyang – moyang marga SARIM dan moyang mereka sejak turun temurun sudah tinggal diatas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang di kampung; -----
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah marga SON dan marga SEME ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada beberapa marga yang lain namun marga-marga tersebut hanya punya hak makan bersama karena pemilik hak ulayat adalah marga Sarim (Para Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga marga SON dan SEME bisa menempati tanah sengketa dan sudah berapa lama mereka menempati tanah tersebut ; -----
- Bahwa para Penggugat saat ini tinggal di Desa Durian Kari atau desa yang bersebelahan dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa Tergugat II bisa memiliki tanah objek sengketa adalah karena mengikuti Tergugat I (hubungan perkawinan) ; -----
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang di kampung saksi bahwa asal marga SON adalah berasal dari daerah Maladofok, Kabupaten Sorong, dimana di daerah Maladofok, ONES SON



atau kakek Tergugat I melakukan pelanggaran adat / zina dengan istri orang yang bermarga HU (marga asli Maladofok) dan karena takut, ONES SON melarikan diri bersama keluarganya, termasuk WELLEM SON (ayah kandung Tergugat I) ke daerah Gisim Laut (Distrik Seget) dan bertemulah dengan bapak URIS SOROK ARESI dan akhirnya tinggalah di Dusun Mafungaraf, Distrik Seget kemudian pindah ke kampung Mamlokoe ; -----

- Bahwa di kampung Mamlokoe, WELLEM SON melakukan perzinahan dengan istri dari BERNAD KUMUAI yang bernama KAMAK ANGGOLOLY dan dihukum denda yakni menyerahkan anak perempuan dari mara SON untuk dikawini marga KUMUAI ;
- Bahwa atas kesepakatan rapat yang dibuat beberapa marga yang ada di Distrik Seget, maka bapak ONES SON dan keluarganya dipindahkan ke Pulau Salawati dan ditempatkan di Daerah Kaimuf, Distrik Salawati Tengah hingga saat ini ; -----
- Bahwa marga SEME berasal dari KLAMONO ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat perusahaan Pertamina ; ---
- Bahwa pada saat perusahaan tersebut masuk ke Pulau Salawati, Perusahaan meminta izin kepada Marga Sarim (Para Penggugat) namun kenyataannya yang menguasai serta menikmati sewa atau hasil yang diberikan oleh perusahaan adalah Para Tergugat sendiri tanpa pernah dibagikan kepada masyarakat lain termasuk kepada Para Penggugat ; -----
- Bahwa WELLEM SON pernah menerima uang ganti rugi tanaman tumbuh dari perusahaan di atas tanah objek sengketa dan uang tersebut tidak dibagi / diberikan kepada Penggugat / marga SARIM; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan, dimana serta berapa jumlah yang diterima waktu itu karena saksi tidak menyaksikan langsung ; ----
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang di kampung ; ----
- Bahwa selain menerima uang ganti rugi, Tergugat yakni marga SON juga tidak melakukan pembagian uang hasil penebangan serta penjualan kayu yang berasal dari lokasi objek sengketa kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Lembaga Masyarakat Adat yang ada di kampung pernah melakukan 4 (empat) kali usaha penyelesaian terkait masalah



Penggugat dengan Tergugat, yang pertama, saksi lupa kapan dan dimana waktunya dan saat itu, saksi tidak hadir, usaha yang kedua yakni di wilayah Pertamina dengan tuntutan Peggugat kepada Tergugat agar hak marga SARIM dikembalikan, usaha ketiga di daerah Kanal / Pelabuhan akan tetapi tidak jadi dilaksanakan karena momen Pilkada dan usaha yang keempat dilaksanakan di Kantor Polsek Sagat akan tetapi karena marga SON atau Tergugat I tidak hadir maka tidak jadi dilaksanakan ; ---

- Bahwa usaha – usaha penyelesaian yang dilakukan hingga saat ini dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat selalu gagal dan tidak pernah mencapai kesepakatan ; -----
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri, para Tergugat dengan para Peggugat bertengkar terkait dengan pengambilan hasil hutan oleh para Peggugat sedangkan mengenai apakah ada larangan para Tergugat kepada para Peggugat dalam hal para Peggugat meminta bantuan kepada pihak perusahaan Pertamina, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa setahu saksi sebagai Ketua Lembaga Adat Moi Maya, belum pernah ada suatu surat kesepakatan, perjanjian atau suatu keputusan adat yang dikeluarkan tentang kepemilikan tanah objek sengketa kepada marga tertentu ; -----

2. YOHANIS KUMUAI; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah adat marga antara para Peggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di wilayah Distrik Salawati Tengah dengan luas ± 1000 hektar dengan batas – batasnya ; ---
 - Sebelah utara berbatasan dengan marga Moufilit ; -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan laut ; -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan marga Mosena ; -----
 - Sebelah barat berbatasan dengan kali Kambri ; -----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa sekarang yang menguasai adalah marga SON dan marga SEME ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah marga SON dan marga SEME berasal dan bagaimana sehingga marga SON dan marga SEME bisa masuk dan menguasai tanah objek sengketa dari tangan para Peggugat marga SARIM ; -----



- Bahwa setahu saksi para Penggugat adalah pemilik tanah hak ulayat dan berasal dari Pulau Salawati ; -----
- Bahwa sebagai pemilik hak ulayat, Penggugat berhak menentukan siapa – siapa yang berhak tinggal dan mengolah tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari peninggalan moyang – moyangnya ; -----
- Bahwa para Penggugat saat ini tinggal di Desa Durian Kari yang bersebelahan dengan objek sengketa ; -----
- Bahwa mengenai hak makan bersama, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa marga SON pernah menerima uang ganti rugi dari perusahaan dan uang tersebut dinikmati sendiri dan tidak dibagi ke marga SARIM ; -----
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua, bahwa marga SON dan marga SEME, bukan penduduk asli pulau Salawati tengah akan tetapi Marga Son (Tergugat I) berasal dari Maldofok, Klamono Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang saksi, bahwa marga SON pindah dari Maladofok, Kabupaten Sorong ke tepatnya dipinggir kali Kaimuf Salawati tengah (objek sengketa sekarang) karena ada masalah pelanggaran adat yang dilakukannya di Maladofok sehingga masyarakat adat sepakat untuk memindahkan orang tua Tergugat 1 dan atas izin dari orang-orang tua Para Penggugat dahulu untuk tinggal dan cari makan diatas objek sengketa bukannya untuk dikuasai ; -----
- Bahwa marga SEME tinggal diatas objek sengketa karena mengikuti orang tua Tergugat I untuk tinggal diatas objek sengketa karena ada hubungan perkawinan ; -----
- Bahwa kali Kaimuf masuk kedalam wilayah objek sengketa ; -----
- Bahwa apabila pihak lain yang masuk ke objek sengketa harus izin Marga Sarim (para Penggugat) sebagai pemilik hak ulayat sehingga seharusnya yang berhak untuk menerima ganti rugi atau hasil hutan adalah marga Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama WILLEM SON dan WILLEM SON adalah ayah kandung dari Tergugat I, saksi dengan WILLEM SON masih ada hubungan family /keluarga ; -----



- Bahwa mengenai larangan Tergugat kepada Penggugat untuk meminta bantuan atau berhubungan dengan perusahaan serta larangan tergugat kepada Penggugat agar tidak melakukan penebangan kayu di atas tanah objek sengketa, saksi tidak tahu ;

3. MELKIANUS MOIFILIT ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah adat marga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di wilayah Distrik Salawati Tengah dengan luas ± 1000 hektar dengan batas – batasnya ; ---
 - Sebelah utara berbatasan dengan marga Moufilit ; -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan laut ; -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan marga Mosena dan marga Klem ; -----
 - Sebelah barat berbatasan dengan marga Kalapain, Wehminit, marga Kamerai dan kali Kambri ; -----
 -
- Bahwa di atas tanah sengketa ada marga SEME dan marga SON;-----
- Bahwa Penggugat adalah pemilik hak ulayat yang diperoleh dari leluhurnya sedangkan untuk marga SON da marga SEME, saksi tidak tahu sejarah dan bagaimana sehingga bisa berada di atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi, marga SON dan SEME tidak memiliki tanah di atas tanah objek sengketa mereka hanya tinggal dan memiliki rumah diatasnya ; -----
- Bahwa para Penggugat, saat ini tinggal di desa Durian Kari yang bersebelahan dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang di kampung saksi bahwa marga SON pernah menerima pembagian uang dari perusahaan Pertamina yang beroperasi diatas tanah objek sengketa akan tetapi pembagian tersebut tidak dibagi dengan Penggugat/ marga SARIM ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima, kapan, dimana serta berapa jumlahnya ; -----



- Bahwa tentang kapan beroperasinya perusahaan Pertamina di atas tanah objek sengketa, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tentang moyang para Tergugat, saksi tidak tahu dan para Tergugat sebenarnya tidak memiliki tanah ulayat di Salawati ; ----
- Bahwa setahu saksi para Tergugat sering menghalangi jika para Penggugat mengambil hasil hutan sedangkan larangan para Tergugat kepada para Penggugat untuk meminta bantuan ke perusahaan pertamina, saksi tidak tahu ; -----

4. HARI KABERA ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah adat marga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di wilayah Distrik Salawati Tengah dengan luas \pm 1000 hektar dengan batas – batasnya antara lain ; -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan marga MOUFILIT, marga KALAPAIN dan marga KAMERAI ; -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan laut ; -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan marga MUGULE, marga MOSENA ; -----
 - Sebelah barat berbatasan dengan marga KALAPAIN, marga BITOFO, marga KAMERAI dan kali Kambri ; -----
- Bahwa setahu saksi dari orang tua saksi yang bernama WELLEM KABERA bahwa tanah objek sengketa adalah milik marga SARIM; -----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa hidup beberapa marga antara lain marga Kabera, marga Orba, marga Sarim, marga Son dan marga Seme ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah marga SON dan marga SEME ; -----
- Bahwa marga Son atau orang tua Tergugat adalah bukan asli masyarakat adat Salawati tetapi berasal dari daerah Klamono Kabupaten Sorong namun karena ada masalah adat yang dilanggarnya berupa perziaan sehingga disuruh keluar dari tempat asalnya tersebut sedangkan orang tua Tergugat II juga adalah pendatang dipulau Salawati yang kerena ada hubungan



perkawinan mengikuti orang-orang tua Tergugat I untuk datang dan tinggal di objek sengketa ; -----

- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada perusahaan Pertamina ; -
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa marga SON pernah menerima pembagian uang dari perusahaan Pertamina yang beroperasi diatas tanah objek sengketa akan tetapi pembagian tersebut tidak dibagi dengan Penggugat / marga SARIM ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima, kapan, dimana serta berapa jumlahnya ; -----
- Bahwa tentang kapan beroperasinya perusahaan Pertamina di atas tanah objek sengketa yakni pada tahun 1972/1973 dan waktu itu atas izin marga SARIM ; -----
- Bahwa setahu saksi mengenai hak makan bersama adalah jika suatu marga menerima uang harus dibagi bersama dengan marga lain ; -----
- Bahwa mengenai hak makan bersama tersebut, belum pernah dituangkan dalam suatu keputusan adat ataupun dibuat secara tertulis dalam bentuk surat melainkan hanya atas kebiasaan setempat ; -----
- Bahwa para penggugat saat ini tinggal di desa Durian Kari yang bersebelahan dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa para Tergugat melarang para Penggugat untuk mengambil hasil hutan di atas tanah sengketa sedangkan mengenai larangan untuk berhubungan dengan pihak perusahaan, saksi tidak tahu ; --

5. AGUSTINUS MOSENA ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah adat marga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di wilayah Distrik Salawati Tengah dengan luas \pm 1000 hektar dengan batas – batasnya antara lain ; -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan marga SARIM ; -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan marga SARIM ; -----
 - Sebelah timur, tidak tahu ; -----
 - Sebelah barat, tidak tahu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa (sebelah selatan) ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada beberapa marga yang tinggal diantaranya marga MOSENA, marga SARIM, marga KABERA dan marga ARESI ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan marga SON dengan marga SEME ; -----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada 3 (tiga) perusahaan yang berdiri dan beroperasi diantaranya Pertamina Intermega, MONDOK dan DOBE ; -----
- Bahwa marga SON pernah menerima uang dari perusahaan Pertamina yang beroperasi diatas tanah objek sengketa akan tetapi pembagian tersebut tidak dibagi dengan Penggugat/ marga SARIM ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima, kapan, dimana serta berapa jumlahnya ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang di kampung saksi; -----
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat ; ----
- Bahwa Tergugat bisa tinggal dan mengolah tanah objek sengketa akan tetapi tidak bisa memiliki karena hak milik ulayat ada pada Penggugat ; -----
- Bahwa tentang apakah ada larangan Tergugat kepada Penggugat dalam hal Penggugat meminta bantuan kepada pihak perusahaan Pertamina, saksi tidak tahu sedangkan larangan para Tergugat kepada para Penggugat untuk melakukan penebangan kayu saksi tahu akan tetapi saksi tidak tahu apa dasarnya ; -----
- Bahwa pernah ada upaya penyelesaian yang ditempuh kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa : -----



1. Foto copy Berita Acara pembayaran ganti rugi tertanggal 21 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ; -----
2. Foto copy Berita Acara pembayaran ganti rugi tertanggal 11 April 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ; -----
3. Foto copy Daftar perincian sumur PT Pertamina Ep V Sorong di daerah distrik Salawati, selanjutnya diberi tanda bukti T.3 ; -----
4. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T.4 ; -----
5. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T.5 ; -----
6. Foto copy surat ketegasan pemilik hak ulayat tanah adat daerah canal tertanggal 08 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;-----
7. Foto copy permohonan ganti rugi tertanggal 14 Maret 1980, selanjutnya diberi tanda bukti T.7; -----
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum adat Moi Kabupaten Sorong, selanjutnya diberi tanda bukti T.8 ; -----

-----Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-1, T-5, T-6 dan T-7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. YUSUF MURAY ; -----
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah adat marga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
 - Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Distrik Salawati Tengah, luasnya saksi tidak tahu, dengan batas – batasnya ; -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan marga KLEM ; -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Laut ; -----
 - Sebelah timur dengan Kali Waifuf ; -----
 - Sebelah barat berbatasan dengan marga SARIM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Durian Kari sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 ; -----
- Bahwa di atas tanah objek sengketa saat ini ada marga SON dan marga SEME sedangkan marga SARIM tidak ada ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa pemilik awal tanah objek sengketa adalah marga SON, marga SEME hanya memiliki hak makan bersama ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika pemilik tanah objek sengketa adalah Tergugat I karena saksi hidup dan besar dengan marga SON ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat menggugat Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dan bagaimana sehingga marga SON bisa berada dan menguasai tanah objek sengketa ; --
- Bahwa di atas tanah sengketa ada perusahaan yang berdiri dan beroperasi, yakni Pertamina dan YOBE (Perusahaan minyak); ----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perusahaan tersebut masuk dan waktu masuk saksi belum menjadi kepala kampung ; -----
- Bahwa mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dicoba diselesaikan di Lembaga Adat Moi Maya akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa tentang apakah ada larangan Tergugat kepada Penggugat dalam hal Penggugat meminta bantuan kepada pihak perusahaan Pertamina dan Penggugat melakukan penebangan kayu saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa sebelum meninggal dunia tahun 2005, WILLEM SON yang merupakan ayah Tergugat I pernah menerima uang dari Perusahaan dan sudah dibagi ke marga SARIM pada tahun 2005;
- Bahwa saat pembagian ke marga SARIM, saksi ikut menyaksikan pembagian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan ke perwakilan marga SARIM waktu itu ; -----
- Bahwa pada tahun 2015 ada penyerahan uang ganti rugi atas limbah perusahaan Pertamina yakni sebesar 100 juta rupiah dan waktu itu yang menerima adalah Tergugat I ; -----
- Bahwa mengenai larangan Tergugat kepada Penggugat untuk meminta bantuan atau berhubungan dengan perusahaan serta



larangan tergugat kepada Penggugat agar tidak melakukan penebangan kayu di atas tanah objek sengketa, saksi tidak tahu ;

- Bahwa sampai saat ini belum ada suatu keputusan atau surat yang dibuat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah objek sengketa ; -----

2. LAURENS SARIM ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah adat antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Distrik Salawati Tengah, luasnya serta batas – batasnya, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada marga SON, marga SEME dan kedua marga tersebut sudah hidup lama dan turun temurun di atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa marga SEME bisa tinggal di atas tanah objek sengketa karena marga SEME adalah termasuk keluarga dekat marga SON; -----
- Bahwa marga SEME tidak memiliki hak milik ulayat melainkan hanya hak pakai dan hak makan bersama ; -----
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun di atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul marga SARIM ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat WILLEM SON menerima uang ganti rugi dari perusahaan ; -----
- Bahwa menurut saksi ada 2 (dua) marga SARIM yakni MA SARIM dan SARIM ; -----
- Bahwa saksi adalah marga SARIM asli dan para Penggugat adalah bermarga MA SARIM ; -----
- Bahwa marga MA SARIM dan SARIM tidak ada hubungan ; -----
- Bahwa sampai saat ini belum ada suatu keputusan adat ataupun surat yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai pemilik hak ulayat atas tanah objek sengketa ; -----

3. SAKEUS YEHESEL AGAKI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah adat marga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Distrik Salawati Tengah, luasnya saksi tidak tahu, dengan batas – batasnya ; -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan marga KLEM ; -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Laut ; -----
 - Sebelah timur dengan Kali Waifuf dan kali Maralol ; -----
 - Sebelah barat berbatasan dengan marga SARIM ; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat beberapa marga antara lain marga SON, marga SEME sedangkan marga SARIM, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa mengenai asal usul dan bagaimana sehingga Tergugat bisa berada dan menempati tanah objek sengketa, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi adalah sekretaris lembaga adat MOI MAYA yang diangkat pada tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Musyawarah Daerah tanggal 17 Agustus 2016 ; -----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada 2 (dua) perusahaan yakni Pertamina dan JOBE ; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja di Pertamina sejak tahun 2010 sampai saat ini ; -----
- Saksi tidak tahu sejak kapan Pertamina beroperasi di tanah objek sengketa dan marga siapa yang membuat pelepasan ataupun mengenai izin –izin serta jumlah ganti rugi dan penerima uang ; ---
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan melalui Lembaga Masyarakat Adat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa marga SARIM hanya 1 (satu) marga dan tidak ada marga MA SARIM ; -----
- Bahwa mengenai adanya pembagian uang dari perusahaan Pertamina yang beroperasi diatas tanah objek sengketa, larangan Tergugat kepada Penggugat untuk meminta bantuan atau berhubungan dengan perusahaan serta larangan tergugat kepada Penggugat agar tidak melakukan penebangan kayu di atas tanah objek sengketa, saksi tidak tahu ; -----



- Bahwa mengenai larangan Tergugat kepada Penggugat untuk meminta bantuan atau berhubungan dengan perusahaan serta larangan tergugat kepada Penggugat agar tidak melakukan penebangan kayu di atas tanah objek sengketa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa WILLEM SON pernah menerima uang ganti rugi atas beroperasinya Pertamina di atas tanah sengketa karena WILLEM SON adalah pemiliknya ; -----
- Bahwa saksi meyakinkan pembayaran tersebut namun apakah pembayaran tersebut dibagi ke marga - marga lain atauhkah tidak, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi adalah marga SAH SARIM, beda dengan marga SARIM nya Penggugat ; -----

4. AQUILLAH MUSENA ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah adat antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Distrik Salawati Tengah dengan luas ± 1000 Hektar, dengan batas – batasnya antara lain ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah marga KLEM ; ----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan laut ; -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah marga MOSENA ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah marga SON dan SARIM ; -----
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung sebelah timur dengan tanah objek sengketa milik Tergugat I ; -----
- Bahwa setahu saksi marga SON adalah pemilik tanah sengketa karena marga SON tinggal disitu ; -----
- Bahwa tidak ada marga lain di atas tanah sengketa selain marga SON ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada perusahaan Pertamina, saksi tidk tahu sejak kapan beroperasi, pelepasan serta ganti rugi, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa mengenai adanya pembagian uang dari perusahaan Pertamina yang beroperasi diatas tanah objek sengketa, larangan Tergugat kepada Penggugat untuk meminta bantuan atau berhubungan dengan perusahaan serta larangan tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tidak melakukan penebangan kayu di atas tanah objek sengketa, saksi tidak tahu ; -----

----Bahwa atas keterangan saksi – saksi para Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

----Menimbang, bahwa Majelis Hakim demi untuk memperoleh kejelasan dan kepastian akan objek sengketa, maka sesuai dengan Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) atas objek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

----Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, para Penguat telah mengajukan permohonan dalam provisi yang intinya agar Majelis Hakim memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan sementara tindakan hukum apapun yang telah merugikan para Penguat dan keluarga para Penguat termasuk apabila para Tergugat melakukan transaksi jual beli diatas tanah sengketa ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

----Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama tuntutan yang diajukan oleh Penguat dalam Provisi tersebut, Majelis berpendapat bahwa substansi yang dimohonkan tersebut masih prematur dan tindakan hukum



sementara yang dimaksudkan para Penggugat juga tidak jelas sehingga oleh karena itu tuntutan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ; -----

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya telah menguraikan beberapa keberatan sebagai berikut ; -----

- Gugatan Obscuur libel ; -----

-----Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya menguraikan bahwa gugatan para Pengugat tidak jelas secara asal usulnya, khususnya Penggugat II, para Penggugat bukanlah pemilik hak ulayat, tidak jelas menguraikan silsilah marga SON dan marga SARIM serta tidak sesuai secara luas, letak dan batas tanah yang dikuasai para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat dianggap kabur ; -----

-----Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya juga telah membantah apa yang disangkal oleh para Tergugat yang menyatakan tidak benar apa yang diuraikan para Tergugat dalam jawabannya ; -----

-----Menimbang, , bahwa terhadap jawab menjawab yang diajukan para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya dalam Posita angka 1 (satu), 2 (dua), angka 4 (empat), para Penggugat telah menguraikan asal usul para Penggugat, telah menguraikan luas, letak dan batas serta silsilah marga SON namun apakah benar yang diuraikan tersebut sesungguhnya adalah bagian dari pokok perkara yang perlu dibuktikan oleh para pihak sehingga dengan demikian, maka eksepsi para Tergugat oleh karena telah memasuki pokok perkara maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----

- Gugatan error in persona ; -----

-----Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya menguraikan bahwa gugatan para Pengugat error in persona karena para Penggugat bukanlah orang asli SALAWATI, bukan bermarga SARIM melainkan MA SARIM, tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa ; -----



-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang disampaikan para Tergugat merupakan pengulangan dari materi eksepsi obscur libel oleh karena itu haruslah ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab yang diajukan para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya materi eksepsi para Tergugat tidak berbeda jauh dengan materi eksepsi sebelumnya dan hanyalah merupakan pengulangan dan terhadap eksepsi para Tergugat oleh karena memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga haruslah ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat, pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dimana para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa dengan telah menerima uang atau ganti rugi dari perusahaan PPS (Pertamina Petroleum Salawati) tanpa membagikan ke para Penggugat, melarang para Penggugat untuk meminta bantuan atau berhubungan dengan perusahaan PPS serta melarang para Penggugat untuk melakukan penebangan kayu di wilayah tanah objek sengketa yang sebetulnya adalah milik marga para Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan inti pokok gugatan para Penggugat yakni perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 2 (dua) yakni agar dinyatakan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari marga SARIM;

-----Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat telah membuktikannya dengan bukti surat bertanda P-12 mengenai Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Kampung SAILEN, dimana dalam bukti tersebut terlihat jelas bahwa para Penggugat masih keturunan dan ahli waris dari MAMFORANG SARIM serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan para Penggugat, bahwa para



Penggugat adalah bermarga SARIM yang berasal dari SALAWATI dan moyang – moyangnya juga berasal dari SALAWATI dan telah hidup turun temurun diatas tanah sengketa hingga ke para Penguat sekarang dan jika dihubungkan dengan jawaban para Tergugat yang menyatakan bahwa para Penguat bukanlah orang asli SALAWATI dan bermarga MA SARIM bukan SARIM yang asli justru tidak ada bukti yang cukup yang dapat menyatakan bahwa para Penguat bermarga MA SARIM kecuali dari keterangan saksi LAURENS SARIM yang menyatakan bahwa para Penguat adalah bermarga MA SARIM bukan SARIM ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak didukung alat bukti yang cukup maka bantahan para Tergugat mengenai asal usul para Penguat haruslah ditolak ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Penguat adalah ahli waris atau keturunan dari marga SARIM, sehingga dengan demikian, petitum angka 2 gugatan para Penguat, dapat dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yakni apakah para Penguat dapat disebut sebagai pemilik hak ulayat yang sah dari tanah objek sengketa seluas 1000 (seribu) Hektar; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim dapat menyatakan siapa pemilik hak ulayat atas tanah objek sengketa tersebut, perlu dilihat terlebih dahulu asal usul dari para Penguat dan para Tergugat, sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan para Penguat diketahui bahwa hak para penguat atas tanah ulayat adalah berdasarkan hak turun temurun dari moyang para Penguat. Hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-9 dan P-10 sedangkan dasar kepemilikan tanah sengketa dari para Tergugat berdasarkan keterangan saksi – saksi Tergugat adalah berasal dari moyang para Tergugat yang bernama UDAMALALA SON serta bukti – bukti surat berupa T.I.1 sampai dengan bukti T.I.6 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penguat yang bernama DAMIANUS ARESI diketahui bahwa asal usul para Tergugat serta bagaimana para Tergugat bisa datang dan menempati tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah berasal dari MALADOFOK (marga SON) dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLAMONO (marga SEME), Kabupaten Sorong dan oleh karena kakeknya para Tergugat telah melakukan pelanggaran adat berupa perzinahan sehingga melarikan diri dan ditempatkan di Dusun MAFUNGARAF, Distrik Seget, Kab. Sorong, kemudian pindah ke Kampung Mamlokoe, Distrik Seget, Kab. Sorong dan kemudian ke Pulau Salawati hingga saat ini sedangkan para Tergugat dalam batakannya menyatakan bahwa para Penggugat bukanlah orang asli SALAWATI melainkan marga MA SARIM dan marga SARIM sebenarnya berasal dari Klamono kemudian pindah ke Efrusi, Sarusa, Miao dan terakhir pindah ke Salawati setelah bertemu dengan Diwar Sarim dan akhirnya menetap hingga saat ini akan tetapi dalil bantahan para Tergugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga bantahan para Tergugat tersebut menjadi tidak berdasar ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil asal usul para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat melalui keterangan saksi – saksi serta bukti surat berupa surat keterangan dari tua – tua adat dari marga – marga yang berbatasan dengan tanah objek sengketa seperti halnya marga Moifiit dan marga Mosena yang mengakui berbatasan langsung dengan tanah milik marga para Penggugat serta kepemilikan marga para Penggugat atas objek sengketa sehingga marga SARIM sebagai masyarakat hukum adat MOI, lebih berhak atas tanah sengketa dan marga SON dan SEME hanyalah sebagai pendatang dari MALADOFOK dan KLAMONO sebagaimana telah disebutkan oleh saksi para Penggugat tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah sengketa dengan menguasai tanah sengketa dan melakukan tindakan tindakan sebagaimana dimaksud para Penggugat dalam posita angka 10 (sepuluh) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan persidangan bahwa saat ini marga SON atau para Tergugat berada di tanah sengketa dan menguasai tanah ulayat marga SARIM dan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6, diketahui bahwa marga SON pernah menerima pembayaran dari perusahaan PPS Pertamina dan faktanya uang tersebut tidak pernah diberi ataupun dibagi ke marga SARIM dan adanya larangan para Tergugat kepada para Penggugat untuk tidak



mengolah / menebang kayu hasil hutan di atas tanah sengketa oleh karena sebagaimana keterangan saksi – saksi terbukti, maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum selebihnya berupa larangan para Tergugat kepada para Penggugat untuk tidak boleh meminta bantuan kepada pihak perusahaan PPS (Pertamina) oleh karena tidak didukung bukti – bukti yang kuat maka, dalil tersebut patutlah ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) patutlah dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena saat ini diatas tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 patutlah dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9 oleh karena tidak didukung dengan bukti yang cukup tentang nilai kerugian, tidak pernah diletakan sita jaminan serta tidak ada alasan yang cukup untuk dapat menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu , maka petitum angka 6,7,8 dan 9 haruslah ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya dan pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Mengingat dan Memperhatikan Umdang –undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat ; -----



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari SARIM ; -----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik hak ulayat yang sah secara turun temurun sejak nenek moyang di Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf hingga sampai dengan saat ini, seluas \pm 1.000 Ha atau sama dengan \pm 100.000,- Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut ; -----
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit/Kalapain/Kemerai ; -----
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ; -----
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosen ; -----
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kamerai dan Kali Wenguluh/Kambri ; ----
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa a quo yang merupakan hak ulayat milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa a quo karena pemberian atau jual beli dengan Para Tergugat harus segera dan seketika menyerahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas atau kosong, bila perlu dipaksa dengan alat paksa negara ; -----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. 6.991.000,- (Enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan para Penggugat, selain dan selebihnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SENIN tanggal 25 Juni 2018, oleh kami, Timotius Djemey, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H. dan Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 26 Juni 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Selmiati L. Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ismail Wael, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

TTD

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum;

Turunan resmi ini sesuai aslinya, diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Para Tergugat (**AREOS B.BOROLLA, SH**) pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2017;

PENGADILAN NEGERI SORONG
PANITERA,

H.ABDUL KADIR RUMODAR, SH.
NIP.196300717198503 1 004

Perincian biaya :

1. M e t e r a i----- Rp. 6.000,-
2. Uang Leges----- Rp. 3.000,-
3. Salinan Putusan ----- Rp 16.200,-

Jumlah Rp 25.200,-
Terbilang : (**Dua puluh lima dua ratus rupiah**)

/